



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1647, 2013

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Kode Etik.  
PNS. Pembinaan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2013  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 113/KA/IV/2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  - b. bahwa sesuai dengan perkembangan yang ada, Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Kode Etik Pegawai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Presiden Nomor 081 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional;
  10. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;

11. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
12. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Penegakan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Badan Tenaga Nuklir Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 201/KA/XI/2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Badan Tenaga Nuklir Nasional.
2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman perilaku dalam bersikap, bertingkah laku, berbuat dan berpola tindak pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dalam pergaulan hidup sehari-hari serta wajib ditaati oleh setiap pegawai.
3. Komisi Etik Pegawai adalah Komisi yang bersifat non struktural dan temporer yang dibentuk oleh Kepala BATAN selaku pejabat pembina kepegawaian atau oleh pejabat yang ditunjuk Kepala BATAN.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat struktural paling rendah eselon II yang diberi kewenangan oleh Kepala BATAN.
5. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai yang bertentangan dengan Kode Etik Pegawai.
6. Kewajiban adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh setiap pegawai.

7. Sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksud sebagai sarana, upaya dan sifat pemaksa ketaatan dan disiplin setiap pegawai.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pembina Kepegawaian, atau Pejabat yang berwenang menghukum secara moral atau disiplin sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

Kode Etik Pegawai merupakan pedoman bagi seluruh Pegawai dalam rangka:

- a. bertingkah laku, berbuat dan berpola tindak dalam menjalankan tugas dan fungsi;
- b. meningkatkan disiplin;
- c. menjamin terpeliharanya tata tertib;
- d. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas yang kondusif;
- e. menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
- f. meningkatkan kinerja dan citra pegawai serta organisasi; dan
- g. memberikan perlindungan terhadap hak Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB II

#### NORMA DASAR PRIBADI DAN STANDAR PERILAKU ORGANISASI

#### Pasal 3

Setiap Pegawai harus menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu wajib menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai universal;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu selalu berusaha untuk memahami, menghayati serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam kehidupan sehari-hari;
- c. jujur, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
- d. terbuka, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal, kecuali terhadap penyampaian atau akses informasi yang karena sifatnya dinyatakan tertutup;

- e. **berani, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak, berperilaku, dan membuat keputusan demi kepentingan BATAN, pemerintah, bangsa dan negara;**
- f. **berjiwa pionir, visioner, inovatif, excellent dan akuntabel, yaitu sikap perilaku pegawai yang berani menghadapi tantangan, berwawasan jauh kedepan, memulai hal yang baru, dan berjiwa unggul serta dapat dipertanggungjawabkan;**
- g. **bertradisi ilmiah, yaitu sikap perilaku pegawai yang peka terhadap permasalahan, memberikan solusi secara ilmiah, dan senantiasa bersedia memberikan pengetahuan dan pengalaman kepada generasi penerus dalam rangka pemeliharaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir dan keberlangsungan BATAN;**
- h. **mengutamakan keselamatan dan keamanan, yaitu sikap perilaku pegawai yang peka terhadap kondisi keselamatan dan keamanan di lingkungan kerja dan bersikap proaktif dengan melaporkan dan memperbaiki kondisi yang berisiko terhadap keselamatan dan keamanan personel, aset, dan kawasan BATAN;**
- i. **berintegritas, yaitu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika BATAN;**
- j. **berkomitmen, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan;**
- k. **berdisiplin, yaitu kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- l. **bekerja sama, yaitu kemauan dan kemampuan pegawai untuk bekerja dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerja, antar unit kerja, serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;**
- m. **berjiwa pemimpin, yaitu kemampuan dan kemauan pegawai untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi;**
- n. **berkompeten, yaitu mempunyai keahlian dan kemampuan memutuskan dan/atau menentukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya;**